



PUTUSAN

Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	: Hidayaturrehman Alias Dayat Bin Saleh
Tempat lahir	: Banjarmasin
Umur / tanggal lahir	: 33 tahun / 16 April 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Teluk Tiram Darat, Gang Tiram 8 Hidayah, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin baarat, Kota Banjarsin dan jalan Teluk Tiram Darat, Gang ABC, RT. 013, RW. 001, Kel. Telawang, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/131/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa Hidayaturrehman als Dayat Bin Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022

Terdakwa II

Nama lengkap : Anggi Saputra Alias Anggi Bin Halidi
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 06 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Simpang Pangeran, No.90
A,Rt. 09, Rw. 03, Kel. In Utara, Kec.
Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II. Anggi Saputra Alias Anggi Bin Halidi sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Banjarmasin;

Para Terdakwa didampingi Sri Handayani, SH., Penasihat Hukum, berkantor di LKBH Unlam Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2022 Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH dan terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI Bin Halidi** bersalah melakukan tindak pidana “ **melakukan percobaan atau**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH** dengan pidana penjara selama 08 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan terhadap **terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI Bin HALIDI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan masing-masing membayar denda sebesar Rp. 3.460.000.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidiair 06 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket sabu berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Simcard : 0858-2857-9288
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA : 0857-5467-3979
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram)
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah Rokok UP warna biru
- 6 (enam) paket sabu berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram)
- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram)
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram)
- 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie warna coklat.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 2 (dua) buah kotak rokok UP warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 3 (tiga) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah gelas beker.
- 1 (satu) lembar plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. DA 6794 AAZ

Dikembalikan pada terdakwa Hidayaturrahman Alias Dayat Bin Saleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan terdakwa terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sutoyo S Gang Surya Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di pinggir Jalan Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin serta di rumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC Rt. 13 Rw. 001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sebelumnya dihubungi oleh terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI dengan maksud menyuruh terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengambil sabu disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di Jalan Veteran Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bersedia untuk mengambil sabu tersebut karena akan diberi upah atau imbalan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menuju tempat dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6794 AAZ untuk mengambil sabu dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menyimpannya di box sepeda motor dan membawanya pulang kerumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, kemudian atas perintah dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI bahwa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH disuruh membagi sabu tersebut dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada dirumahnya selanjutnya terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH membagi sabu menjadi 13 (tiga belas) paket terdiri dari 2 (dua) paket sabu berisikan 25 gram, 9 (sembilan) paket sabu berisikan 5 gram, dan 2 (dua) paket sabu berisikan 2,5 gram, kemudian masih ada tersisa 1 (satu) paket dalam keadaan basah dengan berat 2,5 gram dan dibagi terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menjadi 2 (dua) paket sehingga total seluruhnya sabu yang dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sedang berada di Jalan Sutoyo S Gang Surya Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan maksud hendak meletakkan sabu secara ranjau atas perintah dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan saat petugas melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga petugas menghampiri serta melakukan penangkapan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang sempat dilempar dilempar terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak rokok LA ICE tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam nomor simcard 0858-2857-9288 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor WA 0857-5467-3979 yang berada didalam saku celana terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DA 6794 AAZ, kemudian atas keterangan dari terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa ada juga meletakkan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan mendatangi tempat dimaksud dan sesampai petugas ditempat tersebut waktu itu petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok UP warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram) dan 1 (satu) lembar tissue warna putih.

- Bahwa setelah itu petugas kembali melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kerumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC Rt. 13 Rw. 001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada dirumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kemudian melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dengan perincian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram) didalam kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram) didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan disamping kasur dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram) didalam plastik warna hitam yang tergantung di dinding rumah, serta ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik warna putih dan dari keterangan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI yaitu napi di lapas kelas II A Banjarmasin sehingga petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 04222/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan terdakwa terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Sutoyo S Gang Surya Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan di pinggir Jalan Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin serta di rumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC Rt. 13 Rw. 001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal petugas kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel saksi LEO AMANDA dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika petugas bertemu dengan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di Jalan Sutoyo S Gang Surya Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian saat petugas melihat gerak-gerik terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH yang mencurigakan sehingga petugas menghampiri serta melakukan penangkapan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang sempat dilempar dilempar terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak rokok LA ICE tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam nomor simcard 0858-2857-9288 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor WA 0857-5467-3979 yang berada didalam saku celana terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DA 6794 AAZ, kemudian atas keterangan dari terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa ada juga meletakkan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan mendatangi tempat dimaksud dan sesampai petugas ditempat tersebut waktu itu petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok UP warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram) dan 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- Bahwa setelah itu petugas kembali melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kerumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC Rt. 13 Rw. 001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada dirumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kemudian melakukan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dengan perincian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram) didalam kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram) didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan disamping kasur dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram) didalam plastik warna hitam yang tergantung di dinding rumah, serta ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik warna putih dan dari keterangan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI yaitu napi di lapas kelas II A Banjarmasin sehingga petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 04222/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO,S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LEO AMANDA Bin HERMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan sdr. RYANTORO DIVER ASJADAR beserta rekan dari Ditresnarkoba Polda kalsel pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 skj. Skj. 16.30 wita melakukan penangkapan sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di TKP I : Jalan Sutoyo S Gg. Surya Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, TKP II : Jalan Cempaka Raya Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, TKP III : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat menangkap sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di TKP I : Jalan Sutoyo S Gg. Surya Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu menggunakan tangan sebelah kiri kesamping sebelah kiri, selanjutnya sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui sebelumnya ada menyimpan atau meletakkan sabu di TKP II, kemudian saksi membawa sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH ke TKP II di Jalan Cempaka Raya Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan menemukan 1 (satu) paket sabu dipinggir Jalan dibawah tiang listrik, kemudian saksi membawa sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan melakukan penggeledahan rumah yang ditempati di TKP III yaitu Jalan Teluk Tiram Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian 6 (enam) paket sabu didalam 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan berada disamping kasur. Sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang tergantung didinding rumah yang ditempati oleh sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kawannya yang bernama sdr. ANGGI dan disuruh untuk mengambil, menyimpan, membagi kemudian menyerahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau dipinggir jalan atas perintah sdr. ANGGI.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui menerima narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dari sdr. ANGGI pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Skj. 19.30 wita disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui membagi 100 gram sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dan sudah mengirim atau meletakan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat 15 gram disuatu tempat yaitu disekitar Teluk Tiram Kota Banjarmasin atas perintah sdr. ANGGI pada tanggal 21 Mei 2022.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di TKP I dan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di TKP II berasal dari 10 (sepuluh) paket sabu yang ditemukan di TKP III pada saat penggeledahan rumah yang ditempati oleh sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu untuk di TKP I adalah 1 (satu) Paket sabu berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Simcard : 0858-2857-9288, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA : 0857-5467-3979, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DA 6794 AAZ, kemudian di TKP II ditemukan dan disita 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Rokok UP warna biru dan di TKP III ditemukan dan disita 6 (enam) paket sabu berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram), 3 (tiga) paket sabu berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram), 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 2 (dua) buah kotak rokok UP warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah gelas beker dan 1 (satu) lembar plastik warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal kepemilikan sabu dari instansi yang berwenang.
- Bahwa dalam penggeledahan, dan penangkapan terhadap sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, sudah menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RYANTORO DIVER ASJADAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan sdr. LEO AMANDA beserta rekan dari Ditresnarkoba Polda kalsel pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 skj. Skj. 16.30 wita melakukan penangkapan sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di TKP I : Jalan Sutoyo S Gg. Surya Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, TKP II : Jalan Cempaka Raya Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, TKP III : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat menangkap sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di TKP I : Jalan Sutoyo S Gg. Surya Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu menggunakan tangan sebelah kiri kesamping sebelah kiri, selanjutnya sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui sebelumnya ada menyimpan atau meletakkan sabu di TKP II, kemudian saksi membawa sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH ke TKP II di Jalan Cempaka Raya Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan menemukan 1 (satu) paket sabu dipinggir Jalan dibawah tiang listrik, kemudian saksi membawa sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan melakukan penggeledahan rumah yang ditempati di TKP III yaitu Jalan Teluk Tiram Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian 6 (enam) paket sabu didalam 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan berada disamping kasur. Sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang tergantung didinding rumah yang ditempati oleh sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kawannya yang bernama sdr. ANGGI dan disuruh untuk mengambil, menyimpan, membagi kemudian menyerahkan kepada pembeli dengan cara di ranjau dipinggir jalan atas perintah sdr. ANGGI.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui menerima narkoba jenis sabu sebanyak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 gram dari sdr. ANGGI pada pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Skj. 19.30 wita disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di Jalan Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui membagi 100 gram sabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, dan sudah mengirim atau meletakan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat 15 gram disuatu tempat yaitu disekitar Teluk Tiram Kota Banjarmasin atas perintah sdr. ANGGI pada tanggal 21 Mei 2022.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH mengakui 1 (satu) paket sabu yang dibawa oleh sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH di TKP I dan 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di TKP II berasal dari 10 (sepuluh) paket sabu yang ditemukan di TKP III pada saat penggeledahan rumah yang ditempati oleh sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita yaitu untuk di TKP I adalah 1 (satu) Paket sabu berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Simcard : 0858-2857-9288, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA : 0857-5467-3979, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. DA 6794 AAZ, kemudian di TKP II ditemukan dan disita 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah Rokok UP warna biru dan di TKP III ditemukan dan disita 6 (enam) paket sabu berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram), 3 (tiga) paket sabu berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram), 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram), 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie warna coklat, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 2 (dua) buah kotak rokok UP warna biru, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah gelas beker dan 1 (satu) lembar plastik warna putih.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal kepemilikan sabu dari instansi yang berwenang.
- Bahwa dalam penggeledahan, dan penangkapan terhadap sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, sudah menunjukan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 skj. Skj. 16.30 wita di TKP I : Jalan Sutoyo S Gg. Surya Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, TKP II : Jalan Cempaka Raya Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, TKP III : Jalan Teluk Tiram Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian di TKP I : Jalan Sutoyo S Gg. Surya Kel Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin pada saat melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket sabu menggunakan tangan terdakwa sebelah kiri kesamping sebelah kiri, selanjutnya terdakwa mengakui sebelumnya ada menyimpan atau meletakkan sabu di TKP II, dibawa ke TKP II di Jalan Cempaka Raya Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ditemukan 1 (satu) paket sabu dipinggir Jalan dibawah tiang listrik, kemudian dibawa oleh petugas kepolisian ke TKP III yang merupakan rumah yang ditempati oleh terdakwa di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 10 (sepuluh) paket sabu dengan rincian 6 (enam) paket sabu didalam 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan berada disamping kasur. Sedangkan 1 (satu) paket sabu lagi ditemukan didalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang tergantung didinding rumah yang ditempati oleh terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik kawan terdakwa yang Bernama sdr. ANGGI.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 100 gram dari sdr. ANGGI pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Skj. 19.30 wita disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di Jalan Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. ANGGI untuk membagi 100 gram sabu menjadi 13 (tiga belas) paket sabu terdiri dari : 2 (dua) paket sabu berisikan 25 gram, 9 (sembilan) paket sabu berisikan 5 gram dan 2

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket sabu berisikan 2,5 gram sesuai dengan petunjuk dari sdr ANGGI. Namun dari hasil membagi sabu tersebut masih ada lebihan lalu dikemas menjadi 1 (satu) paket sabu lagi dan seberat 2,5 kemudian dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian lagi, hingga akhirnya semua sabu tersebut dibagi menjadi 15 (lima belas) paket sabu .

- Bahwa terdakwa sebelumnya sesuai dengan perintah sdr ANGGI sudah ada mengirim atau meletakan 3 (tiga) paket sabu dengan total berat 15 gram disuatu tempat yaitu disekitar Teluk Tiram Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan sabu dari sdr. ANGGI, kemudian disuruh membagi dan mengantarkan kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari sdr ANGGI setiap menerima titipan sabu dan mengedarkan sabu milik sdr ANGGI.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal kepemilikan sabu dari instansi yang berwenang.
- Bahwa dalam pengeledahan, dan penangkapan terhadap sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, sudah menunjukan surat perintah tugas, surat perintah pengeledahan dan surat perintah penangkapan.

Terdakwa II. ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI Bin HALIDI;

- Bahwa terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Banjarmasin sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sejak masih sekitar Bulan Maret 2022 karena dikenalkan oleh kawan saksi yang Bernama sdr. ANDI Als DANI yang merupakan sesama warga binaan di dalam Lapas Teluk Dalam Banjarmasin Darat Gg. ABC No. – Rt. 013 Rw. 001 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa perihal sabu yang ditemukan petugas dari Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH tersebut adalah milik terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengantarkan sabu yang sudah dipesan oleh pembeli kepada terdakwa dengan cara diranjau karena posisi terdakwa yang berada didalam Lapas Teluk Dalam Banjarmasin sehingga terdakwa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengantarkan sabu yang sudah dipesan oleh pembeli tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 skj. 15.30 wita terdakwa menerima pesanan sabu dari kawan terdakwa yang bernama sdr. FIDA sebanyak 1 kantong (5 gram) melalui telepon whatsapp, kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per 5 gram, yang kemudian diantarkan oleh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dengan cara diranjau, untuk uang pembelian sudah terdakwa terima sebagian yaitu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BCA milik saksi atas nama RISNAWATI No rekening : 7215114848 sedangkan sisanya berhutang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 skj. 15.35 wita terdakwa menghubungi Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH melalui telepon Whatsapp untuk menyuruh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menyerahkan 5 gram sabu dengan cara diranjau di TKP II, akan tetapi skj. 16.00 wita Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menelepon saksi melalui whatsapp mengatakan bahwa pembeli yang sudah memesan menghubungi dan mengatakan tidak dapat menemukan sabu yang sudah diranjau oleh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengambil sabu lagi sebanyak 5 gram kemudian menyerahkan sabu dengan cara meranjau ditempat lain (TKP I).
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dengan cara memesan sabu sebanyak 100 gram kepada sdr. RENO melalui chat aplikasi BBM pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 skj.13.00 wita dan disanggupi oleh sdr. RENO selanjutnya terdakwa mengirimkan No HP Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kepada sdr. RENO sambil memberitahu bahwa Nomor HP tersebut yang akan mengambil sabu yang terdakwa pesan, kemudian skj. 13.30 wita terdakwa menghubungi Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sambil mengatakan agar siap-siap apabila nanti ada orang yang menghubungi untuk pengambilan sabu.
- Bahwa terdakwa membeli 100 gram sabu seharga Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), dan baru setorkan sebesar Rp.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. RENO pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 melalui M Banking BCA di HP terdakwa ke rekening BCA atas nama HENDRIK akan tetapi nomor rekeningnya sudah lupa, sedangkan sisanya menunggu apabila ada sabu yang laku terjual.

- Bahwa dari 100 gram sabu yang diambil oleh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH tersebut sudah laku terjual sebanyak 3 kantong (15 gram) yang dipesan oleh kawan terdakwa yaitu sdr. AMET pada hari Sabtu 21 Mei 2021 skj. 10.00 wita, yang sudah diantarkan oleh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dengan cara diranjau di daerah Teluk Tiram.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menyuruh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengambil sabu, kemudian menyimpan dan membagi kemudian menyerahkan sabu kepada pembeli yang memesan kepada terdakwa yang pertama tanggal 03 Mei 2022 terdakwa menyuruh mengambil sabu sebanyak 100 gram kemudian sudah laku terjual dan diserahkan oleh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, kemudian yang kedua pada tanggal 10 Mei 2022 menyuruh mengambil sabu sebanyak 100 gram kemudian sudah laku terjual dan diserahkan oleh Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, kemudian yang ketiga tanggal 19 Mei 2022 sebanyak 100 gram sabu dan sudah diantarkan sebanyak 15 gram kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa menggunakan Handphone merk OPPO warna merah dengan 2 (dua) nomor simcard yang pertama Nomor : +1 (919) 726-4444 dan yang kedua Nomor simcard IM3 akan tetapi sudah lupa nomornya dan di nomor im3 tersebut terdaftar aplikasi M Banking BCA atas nama RISNAWATI No rekening : 7215114848.
- Bahwa untuk HP Handphone merk OPPO warna merah dengan Nomor : +1 (919) 726-4444 dan No simcard IM3 (Sim 2) tersebut sudah terdakwa rusak dan di patah-patah kemudian dibuang ke bak sampah dalam Lapas pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 skj. 20.00 wita saat tidak bisa menghubungi sdr. Sdr. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan curiga sudah ditangkap oleh petugas kepolisian, dan untuk menghilangkan jejak digital apabila ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Paket sabu berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram)
- 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Simcard : 0858-2857-9288
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA : 0857-5467-3979
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram)
- 1 (satu) lembar tisu warna putih
- 1 (satu) buah Rokok UP warna biru
- 6 (enam) paket sabu berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram)
- 3 (tiga) paket sabu berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram)
- 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram)
- 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie warna coklat.
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 2 (dua) buah kotak rokok UP warna biru.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 3 (tiga) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah gelas beker.
- 1 (satu) lembar plastik warna putih.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. DA 6794 AAZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sebelumnya dihubungi oleh terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI dengan maksud menyuruh terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengambil sabu disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di Jalan Veteran Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bersedia untuk mengambilkan sabu tersebut karena akan diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menuju tempat dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6794 AAZ untuk mengambil sabu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menyimpannya di box sepeda motor dan membawanya pulang kerumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, kemudian atas perintah dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI bahwa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH disuruh membagi sabu tersebut dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada dirumahnya selanjutnya terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH membagi sabu menjadi 13 (tiga belas) paket terdiri dari 2 (dua) paket sabu berisikan 25 gram, 9 (sembilan) paket sabu berisikan 5 gram, dan 2 (dua) paket sabu berisikan 2,5 gram, kemudian masih ada tersisa 1 (satu) paket dalam keadaan basah dengan berat 2,5 gram dan dibagi terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menjadi 2 (dua) paket sehingga total seluruhnya sabu yang dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sedang berada di Jalan Sutoyo S Gang Surya Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan maksud hendak meletakkan sabu secara ranjau atas perintah dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan saat petugas melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga petugas menghampiri serta melakukan penangkapan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang sempat dilempar dilempar terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak rokok LA ICE tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam nomor simcard 0858-2857-9288 dan 1 (satu)



buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor WA 0857-5467-3979 yang berada didalam saku celana terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DA 6794 AAZ, kemudian atas keterangan dari terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa ada juga meletakkan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan mendatangi ketempat dimaksud dan sesampai petugas ditempat tersebut waktu itu petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok UP warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram) dan 1 (satu) lembar tissue warna putih.

- Bahwa setelah itu petugas kembali melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kerumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC Rt. 13 Rw. 001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada dirumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kemudian melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dengan perincian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram) didalam kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram) didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan disamping kasur dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram) didalam plastik warna hitam yang tergantung di dinding rumah, serta ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan dgital warna silver dan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik warna putih dan dari keterangan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI yaitu napi di lapas kelas II A Banjarmasin sehingga petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 04222/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sebelumnya dihubungi oleh terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI dengan maksud menyuruh terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengambil sabu disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di Jalan Veteran Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bersedia untuk mengambil sabu tersebut karena akan diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menuju tempat dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6794 AAZ untuk mengambil sabu dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menyimpannya di box

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm



sepeda motor dan membawanya pulang kerumah terdakwa 1. Hidayaturrahman Als Dayat Bin Saleh, kemudian atas perintah dari terdakwa 2. Anggi Saputra Als Anggi Bin Miji Halidi bahwa terdakwa 1. Hidayaturrahman Als Dayat Bin Saleh disuruh membagi sabu tersebut dan setelah terdakwa 1. Hidayaturrahman Als Dayat Bin Saleh berada dirumahnya selanjutnya terdakwa 1. Hidayaturrahman Als Dayat Bin Saleh membagi sabu menjadi 13 (tiga belas) paket terdiri dari 2 (dua) paket sabu berisikan 25 gram, 9 (sembilan) paket sabu berisikan 5 gram, dan 2 (dua) paket sabu berisikan 2,5 gram, kemudian masih ada tersisa 1 (satu) paket dalam keadaan basah dengan berat 2,5 gram dan dibagi terdakwa 1. Hidayaturrahman Als Dayat Bin Saleh menjadi 2 (dua) paket sehingga total seluruhnya sabu yang dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa dan keterangan para terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Paket sabu berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram), 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram) dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram), ketika disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, para terdakwa tidak dapat menunjukannya. para terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sebelumnya dihubungi oleh terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI dengan maksud menyuruh terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH untuk mengambil sabu disamping pot bunga dekat SMPN 7 BANJARMASIN di Jalan Veteran Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bersedia untuk mengambil sabu tersebut karena akan diberi upah atau imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menuju tempat dimaksud dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DA 6794 AAZ untuk mengambil sabu dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada ditempat tersebut selanjutnya terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menyimpannya di box sepeda motor dan membawanya pulang kerumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH, kemudian atas perintah dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI bahwa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH disuruh membagi sabu tersebut dan setelah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH berada dirumahnya selanjutnya terdakwa 1.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH membagi sabu menjadi 13 (tiga belas) paket terdiri dari 2 (dua) paket sabu berisikan 25 gram, 9 (sembilan) paket sabu berisikan 5 gram, dan 2 (dua) paket sabu berisikan 2,5 gram, kemudian masih ada tersisa 1 (satu) paket dalam keadaan basah dengan berat 2,5 gram dan dibagi terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH menjadi 2 (dua) paket sehingga total seluruhnya sabu yang dibagi menjadi 15 (lima belas) paket.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH sedang berada di Jalan Sutoyo S Gang Surya Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan maksud hendak meletakkan sabu secara ranjau atas perintah dari terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari Dit.Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi LEO AMANDA dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba yang dilakukan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dan saat petugas melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga petugas menghampiri serta melakukan penangkapan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang sempat dilembar dilempar terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak rokok LA ICE tersebut berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam nomor simcard 0858-2857-9288 dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dengan nomor WA 0857-5467-3979 yang berada didalam saku celana terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DA 6794 AAZ, kemudian atas keterangan dari terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa ada juga meletakkan narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Cempaka Raya Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan setelah itu petugas melakukan pengembangan penyidikan mendatangi tempat dimaksud dan sesampai petugas

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



ditempat tersebut waktu itu petugas kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok UP warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram) dan 1 (satu) lembar tissue warna putih.

- Bahwa setelah itu petugas kembali melakukan pengembangan dengan cara membawa terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kerumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang ABC Rt. 13 Rw. 001 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan saat berada di rumah terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH kemudian melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu dengan perincian 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram) didalam kotak Alexandre Christie dan 3 (tiga) paket sabu dengan berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram) didalam 1 (satu) buah gelas beker yang ditemukan disamping kasur dan 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram) didalam plastik warna hitam yang tergantung di dinding rumah, serta ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 3 (tiga) pak plastik klip dan 1 (satu) lembar plastik warna putih dan dari keterangan terdakwa 1. HIDAYATURRAHMAN Als DAYAT Bin SALEH bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI yaitu napi di lapas kelas II A Banjarmasin sehingga petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI Bin MIJI HALIDI, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu-sabu setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 04222/NNF/2022 tanggal 3 Juni 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ PRATOMO, S.Si.M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH dilandasi alasan yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara tidak sah.
- Para terdakwa pernah dihukum dan untuk terdakwa Anggi Saputra Alias Anggi Bin Halidi masih berstatus sebagai Napi di Lembaga Pemasyarakatan Teluk dalam dengan kasus yang sama yaitu Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH** dan **Terdakwa II. ANGGI SAPUTRA ALIAS ANGGI Bin Halidi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Tahun**, dan denda masing-masing sebesar **Rp.3.460.000.000,- (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa **I. HIDAYATURRAHMAN ALIAS DAYAT Bin SALEH** tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu berat kotor 4,99 gram (berat bersih 4,79 gram)
 - 1 (satu) buah kotak rokok LA ICE warna putih
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam No. Simcard : 0858-2857-9288
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru No. WA : 0857-5467-3979
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 5,02 gram (berat bersih 4,82 gram)
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) buah Rokok UP warna biru
 - (enam) paket sabu berat kotor 18,67 gram (berat bersih 17,63 gram)
 - 3 (tiga) paket sabu berat kotor 55,79 gram (berat bersih 53,98 gram)
 - 1 (satu) paket sabu berat kotor 1,07 gram (berat bersih 0,45 gram)
 - 1 (satu) buah kotak Alexandre Christie warna coklat.
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 2 (dua) buah kotak rokok UP warna biru.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 3 (tiga) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah gelas beker.
 - 1 (satu) lembar plastik warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No. Pol. DA 6794 AAZ

Dikembalikan pada terdakwa Hidayaturrahman Alias Dayat Bin Saleh.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 755/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., M.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH